

SALINAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA**

KEPUTUSAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA

NOMOR : 270/PP.06.2-Kpt/7409/KPU-Kab/XI/2019

TENTANG

PENETAPAN KOMPOSISI DEWAN JURY SAYEMBARA CIPTA JINGLE DAN
MASKOT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KONAWE UTARA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan huruf a, KPU Kabupaten Konawe Utara akan menggelar Sayembara Cipta Jingle dan Maskot Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara menunjuk dan menetapkan Komposisi Dewan Juri Sayembara Cipta Jingle dan Maskot Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembar Negara Republik

Indonesia . . .

- Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Nomor 261/PP.02.2-Kpt/7409/KPU-Kab/IX/2019 Tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2020;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe . . .

Konawe Utara Nomor 262/PP.01.2-Kpt/7409/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Nomor 264a/PP.02.2-Kpt/7409/KPU-Kab/X/2019 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Nomor 270/287/2019 dan Nomor 263/KU.07-SPj/7409/KPU.KAB/IX/2019;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Nomor 100/PK.01-BA/7409/KPU-Kab/X/2019, tanggal 24 Oktober 2019 tentang Penetapan Dan Pengumuman Sayembara Cipta Jingle Dan Maskot Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2020

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA TENTANG KOMPOSISI DEWAN JURI SAYEMBARA CIPTA JINGLE DAN MASKOT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KONAWE UTARA TAHUN 2020;

KESATU : Komposisi Dewan Juri Sayembara Cipta Jingle dan Maskot dalam penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati konawe utara tahun 2020 sebagaimana dalam Lampiran dalam keputusan ini.

KEDUA : segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Danah Hibah

Penyelenggaraan. . .

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Konawe Utara tahun 2020.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wanggudu
pada tanggal 15 November 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA,

ttd.

SYAWAL SUMARATA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KONAWE
UTARA NOMOR 270/PP.06.2
Kpt/7409/KPU-Kab/XI/2019
TENTANG PENETAPAN KOMPOSISI
DEWAN JURY SAYEMBARA CIPTA
JINGLE DAN MASKOT DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KONAWE UTARA TAHUN 2020

DEWAN JURI SAYEMBARA CIPTA JINGLE DAN MASKOT
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KONAWE
UTARA TAHUN 2020

NO	NAMA JURI	JABATAN
1	IWAN ROMPO BANNE, S.Sos, M.Si.	KETUA/ANGGOTA
2	H. MIDWAN	ANGGOTA
3	SARWATI, SE., M.Si.	ANGGOTA

Ditetapkan di Wanggudu
pada tanggal 15 November 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA,

ttd.

SYAWAL SUMARATA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum,

